



**PUTUSAN**

Nomor 274/Pdt.G/2024/PA Mks



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
Pengadili Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan atas perkara **Cerai Talak** yang diajukan oleh:

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, NIK: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Tempat Tgl Lahir Ujung Pandang, 05 Maret 1996 (umur 27 tahun), Agama Islam, Pendidikan Strata I, Pekerjaan Guru (Non PNS), Alamat Kelurahan Sudiang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

melawan

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, NIK: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Tempat Tgl Lahir Darampa-Bone, 23 Maret 2000 (umur 23 tahun), Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Guru (Non PNS), Alamat Kelurahan Sudiang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memperhatikan bukti surat;

Telah mendengar kesaksian saksi-saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 29 Januari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dengan Register Nomor 274/Pdt.G/2024/PA.Mks, telah mengemukakan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon, melangsungkan perkawinan pada hari Minggu tanggal 07 November 2021 M. bertepatan dengan tanggal 1 Rabiul Akhir 1443 H. yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan

Hal. 1 dari 10 Hal. Put. N0.274/Pdt.G/2024/PA Mks



Biringkanaya, Kota Makassar, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 1034/28/XI/2021 tertanggal 07 November 2021;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon terakhir tinggal bersama di sebuah rumah kontrakan di Kota Makassar;

3. Bahwa kini usia perkawinan Pemohon dengan Termohon telah mencapai 2 tahun 2 bulan, dan antara Pemohon dan Termohon pernah hidup rukun dan damai sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX (almarhum);

4. Bahwa pada tahun 2022 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan, kemudian puncaknya pada tanggal 23 September 2023, antara Pemohon dan Termohon kembali terjadi perselisihan secara terus menerus, sehingga tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga, yang permasalahannya karena :

- a. Termohon sering mempersoalkan hal yang sifatnya sepele;
- b. Termohon tidak mau mendengar atau patuh pada Pemohon;
- c. Termohon sering marah-marah atau emosi dan mengucapkan kata kasar, merusak benda apa saja yang ada disekitarnya bahkan memukuli/menampar Pemohon;
5. Bahwa akibat dari permasalahan tersebut di atas, Pemohon meninggalkan rumah kediaman bersama sejak tanggal 23 September 2023 sampai sekarang;
6. Bahwa sudah berupaya mempertahankan rumah tangga dengan Termohon, namun tidak berhasil, sehingga Pemohon mengajukan permohonan cerai talak ke Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar;
7. Bahwa adalah berdasar hukum jika Pemohon diberi izin untuk mengikrarkan talak satu *raji* kepada Termohon di depan persidangan Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon.

*Hal. 2 dari 10 Hal. Put. N0.274/Pdt.G/2024/PA Mks*



2. Mengizinkan pemohon (XXXXXXXXXXXXXXXXXX) untuk mengikrarkan talak satu raj'i kepada termohon (XXXXXXXXXXXXXXXXXX.) di depan persidangan Pengadilan Agama Makassar;
3. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Apabila majelis hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang sendiri menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon agar kembali rukun dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan maka tidak diperoleh jawaban atas permohonan Pemohon;

Bahwa Pemohon dalam membuktikan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti surat dan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

- a. Bukti surat:
  - Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 1034/28/XI/2021, tanggal 7 November 2021, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya lalu diberi kode bukti P;
- b. Saksi-Saksi :

**Hal. 3 dari 10 Hal. Put. N0.274/Pdt.G/2024/PA Mks**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**, umur 53 tahun, memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon adalah suami istri karena saksi adalah ibu kandung Pemohon;
- Bahwa saksi melihat Pemohon dan Termohon rukun sebagai suami istri dan telah dikaruniai anak 1 (satu) orang namun telah meninggal dunia;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan sejak tahun 2022 dan saksi sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan Pemohon dan Termohon karena Termohon tidak patuh pada Pemohon, sering marah-marah dan mengucapkan kata kasar bahkan memukul Penggugat;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah pada bulan September 2023 sampai sekarang;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah menasihati Pemohon dan Termohon untuk rukun akan tetapi tidak berhasil;

2. **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**, umur 24 tahun, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi saudara kandung Pemohon;
- Bahwa saksi melihat Pemohon dan Termohon rukun sebagai suami istri dan telah dikaruniai anak 1 (satu) orang namun telah meninggal dunia;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan sejak tahun 2022 dan saksi sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan Pemohon dan Termohon karena Termohon tidak patuh pada Pemohon, sering marah-marah dan mengucapkan kata kasar bahkan Termohon memukul Penggugat;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah pada bulan September 2023 sampai sekarang;

Hal. 4 dari 10 Hal. Put. N0.274/Pdt.G/2024/PA Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah menasihati Pemohon dan Termohon untuk rukun akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan Pemohon dan telah mohon putusan;

Bahwa, untuk singkatnya uraian putusan, maka semua berita acara persidangan perkara ini harus dianggap satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir di persidangan dan Termohon tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasanya yang sah meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan suatu alasan yang sah menurut hukum. Dengan demikian berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, prosedur mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan. Namun demikian Majelis Hakim tetap melakukan upaya damai sebagaimana dimuat dalam ketentuan Pasal 154 R. Bg dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dengan menasehati Pemohon agar hidup rukun kembali dengan Termohon dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam pokok permohonannya, Pemohon bermaksud bercerai dengan Termohon dengan mendalilkan bahwa keadaan rumah tangganya tidak harmonis lagi karena Termohon tidak patuh pada Pemohon, sering marah-marah dan mengucapkan kata kasar bahkan memukul Penggugat, yang pada akhirnya Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak September 2023 dan sudah sama-sama tidak saling peduli lagi keadaan masing-masing;

*Hal. 5 dari 10 Hal. Put. N0.274/Pdt.G/2024/PA Mks*



Menimbang, bahwa mengacu pada dasar faktual dan alasan hukum yang tertuang dalam posita permohonan Pemohon, dapat disimpulkan bahwa kehendak Pemohon untuk bercerai didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dan berpisah tempat tinggal sejak September 2023;

Menimbang, bahwa meskipun ketidakhadiran Termohon dalam persidangan perkara ini menurut hukum telah menghapus bentahannya atas dalil permohonan Pemohon, akan tetapi Pemohon tetap dibebani wajib bukti dengan memperhatikan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dengan mendengarkan keterangan saksi-saksi keluarga atau orang dekat Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan materi pokok permohonan Pemohon, maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah “apakah telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, dan apakah perselisihan Pemohon dan Termohon menyebabkan rumah tangga mereka pecah dan tidak bisa dirukunkan lagi?;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan bukti-bukti Pemohon mengenai pokok pemohonannya, terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan hubungan hukum Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon mengajukan bukti P. berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah. Bukti tersebut menerangkan telah terjadinya perkawinan antara Pemohon dengan Termohon di muka pejabat yang berwenang untuk itu, oleh karena itu bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik yang bernilai sempurna dan karena terhadapnya tidak terdapat bantahan lawan, maka bukti tersebut juga bernilai mengikat. Dengan demikian telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah;

**Hal. 6 dari 10 Hal. Put. N0.274/Pdt.G/2024/PA Mks**





Menimbang, bahwa untuk membuktikan mengenai pokok permohonannya, Pemohon telah mengajukan dua orang saksi yaitu orang dekat yang terhadapnya tidak terdapat suatu halangan formil apapun untuk bertindak sebagai saksi dalam perkara ini, memberi keterangan di muka sidang serta di bawah sumpah, sehingga majelis hakim lebih lanjut dapat mempertimbangkan materi keterangan saksi-saksi tersebut;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun disebabkan karena Termohon tidak patuh pada Pemohon dan sering marah-marah serta mengucapkan kata kasar bahkan memukul Pemohon, sehingga berpisah tempat tinggal sejak September 2023, dan saksi serta keluarga Pemohon sudah pernah merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil, dan apa yang diterangkan oleh saksi adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan dialami sendiri, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 ayat (1) R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti surat (bukti P) dan keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon di persidangan, majelis hakim telah menemukan fakta kejadian sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
2. Bahwa antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon tidak patuh dan sering marah-marah serta berkata kasar bahkan sampai memukul Pemohon;
3. Bahwa kini Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2023 sampai sekarang;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah dirukunkan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa fakta hukum tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu dalam mengarungi bahtera rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan

*Hal. 7 dari 10 Hal. Put. N0.274/Pdt.G/2024/PA Mks*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkarannya terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, selain itu saat ini Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sekitar 4 (empat) bulan, atas dasar tersebut majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah berada dalam kondisi pecah (*broken marriage*) dan sulit untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa dari segenap pertimbangan di atas, alasan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon, secara yuridis telah terbukti memenuhi seluruh unsur yang terkandung dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama juncto Pasal 19 ayat (1) huruf (f) dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa majelis hakim perlu mengemukakan ketentuan hukum Islam yang terkandung dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: *Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.*

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap uraian pertimbangan di atas, maka permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon telah dikabulkan, dan antara Pemohon dan Termohon sampai sekarang belum pernah bercerai, maka perlu ditetapkan bahwa talak yang diizinkan oleh Pengadilan kepada Pemohon untuk diikrarkan terhadap Termohon adalah talak satu raj'i berdasarkan Pasal 117 dan 118 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Hal. 8 dari 10 Hal. Put. N0.274/Pdt.G/2024/PA Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

**MENGADILI**

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon **XXXXXXXXXXXXXXXXXX** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**. di depan sidang Pengadilan Agama Makassar;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 620.000,00 (enam ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Makassar pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Sya'ban 1445 Hijriyah oleh kami Dra. Hj. St. Masdanah sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. St. Aminah, M.H. dan Drs. H. Ahmad P, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Hj. Siti Rugaiyah, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Dra. Hj. St. Aminah, M.H.**  
Hakim Anggota,

**Dra. Hj. St. Masdanah**

**Drs. H. Ahmad P, M.H.**

Panitera Pengganti,

*Hal. 9 dari 10 Hal. Put. N0.274/Pdt.G/2024/PA Mks*



**Hj. Siti Rugaiyah, S.H.I.**

**Perincian biaya perkara :**

|               |    |                  |
|---------------|----|------------------|
| - Pendaftaran | Rp | 30.000,00        |
| - Proses/ATK  | Rp | 100.000,00       |
| - Panggilan   | Rp | 450.000,00       |
| - PNBP        | Rp | 20.000,00        |
| - Redaksi     | Rp | 10.000,00        |
| - Meterai     | Rp | <u>10.000,00</u> |
| Jumlah        | Rp | 620.000,00       |

(enam ratus dua puluh ribu rupiah).

**Hal. 10 dari 10 Hal. Put. N0.274/Pdt.G/2024/PA Mks**